



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 374456 – Fax : (0711) 350077 Kode Pos 30137
E-mail : litbangda_sumsel@yahoo.com, Website : www.balitbangnovdasumsel.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 56 /KPTS/BRIDA.I.1/2026

T E N T A N G

PENETAPAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh badan publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat, dan factual serta media sebagai sarana pelayanan;
- c. bahwa pelayanan dan dokumen di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi;
 - c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh public serta menetapkan informasi yang dikecualikan;
 - d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 - e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 5 Februari 2026

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



REGINA ARIYANTI, S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003

Tembusan_:

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 56 /KPTS/BRIDA.I.1/2026
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2026

SUSUNAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

No	Jabatan	Nama	Jabatan Dalam Dinas
1.	Atasan PPID	: Regina Ariyanti, S.T	Kepala Badan
2.	PPID Pelaksana	: Aries Surawijaya, S.T., M.M	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	: Irni Novitha, SKM., M.PH	Perencana Ahli Muda
4.	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi a. Koordinator b. Anggota	: Fitry Rahmawaty, S.T : 1. Dody Aristiawan, S.T., MM 2. Pania Margareta, S.A.P 3. Nur Aisah	Penelaah Teknis Kebijakan Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional Pengadministrasi Perkantoran
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	: Rio Rinaldo, S.E : 1. M. Tri Oktarismuhadin, S.A.P 2. Selmi Ronida, S.I.P 3. R. Panther Angga Fismar Prabuningrat, A.Md.KL	Perencana Ahli Muda Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional Pengelola Layanan Operasional

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 5 Februari 2026

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



REGINA ARIYANTI, S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 56 /KPTS/BRIDA.I.1/2026
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2026

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

1. Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
 - a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
 - b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi public di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Menerima Pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
 - d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
 - a. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik.
 - b. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
 - c. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait.
 - d. Melakukan Pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi.
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
 - f. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan perundang-undangan.
 - g. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
 - h. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 - i. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi.
 - j. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi.
 - k. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/pejabat structural dan fungsional di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi.
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan pelayanan informasi publik.
 - d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.

5. Koordinator Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.
 - a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi.
 - b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi.
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik.
 - d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi.
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.
 - f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
6. Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.
 - a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan dokumentasi.
 - b. Melaksanakan konsultasi klarifikasi informasi publik.
 - c. Melaksanakan inventarisasi pengklarifikasian informasi dan dokumentasi.
 - d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
 - e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 5 Februari 2026

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



REGINA ARIYANTI, S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003